

Mewariskan Nilai Nilai dengan Kasih Sayang

**DASAR DAN STATUS HUKUM ITB
PENGALAMAN PEMILIHAN REKTOR**



Catatan I

Advisory Board ITB 2012 - 2014
Majelis Wali Amanat 2009-2012

Prakata

Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 155 tahun 2000 dan mulai berfungsi pada tahun 2001. Namun karena Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang menaungi PP 155 tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Maret 2010, maka untuk sementara dibentuk Advisory Board guna mengisi kekosongan MWA yang secara hukum berakhir pada tanggal 12 April 2012.

Fungsi Advisory board adalah menjalankan sebagian fungsi MWA misalnya memberikan masukan untuk anggaran dan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Masa kerja Advisory Board ini sebenarnya berakhir pada bulan Desember 2013, kemudian diperpanjang hingga MWA baru yang diamanatkan berdasarkan PP 65 tahun 2013 dan UU 12 tahun 2012 terbentuk.

Buku catatan (dua volume) ini merupakan masukan bagi pengelolaan dan pengembangan ITB ke depan yang dirangkum dari perjalanan aktifitas MWA 2009 – 2012 dan Advisory Board 2012-2014. Pembukaan catatan ini berisi tulisan HS Dillon yang mengajak kita semua untuk mewariskan nilai-nilai luhur dengan

kasih sayang. Beliau berpesan agar ITB selalu menjadi institusi tauladan, pelopor serta membawa semangat kejuangan dan pengabdian untuk bangsa.

Selanjutnya catatan tentang perubahan status hukum ITB ditulis oleh Kadarsyah Suryadi dan Djoko Suharto serta dilengkapi dengan hasil kerja tim Statuta ITB. Status otonomi BHMN sebagai Badan Hukum Publik ternyata menimbulkan salah persepsi karena proses implementasi yang kurang tepat. Diharapkan status hukum sekarang sebagai PTN BH, walau pun belum sempurna, sudah merupakan landasan yang kokoh. Catatan ini dilengkapi dengan tulisan Benno Rahardyan dan Djoko Suharto tentang pengalaman dalam pemilihan rektor yang juga berisi saran saran perbaikan untuk memilih rektor di masa depan.

Mewariskan Nilai-Nilai dengan Kasih Sayang:
ITB membingkai masa depan Bangsa

HS. Dillon

Mewariskan nilai-nilai dengan kasih-sayang: ITB membingkai masa depan Bangsa

Mengingat perguruan tinggi merupakan pusat budaya Bangsa, maka getaran/impulsa yang disebarkan ITB sepantasnya dihantarkan ke seantero Nusantara. Baik terobosan teknologi, desain, seni, maupun sumbangsih kepada ilmu murni bertujuan mevitalisasi semua komponen dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa. Karena hakekat perguruan tinggi menurut Whitehead, filsuf Inggris abad ke 20, adalah melestarikan kaitan antara ilmu dan gairah kehidupan, dengan menyatukan yang muda dan yang tua dalam menkonstruksi pembelajaran secara imajinatif, maka getaran paling kuat adalah justru yang dinternalisasi oleh orang muda lulusan ITB dan dibawa serta dari kampus Ganesha yang dalam kearifannya berhasil memadukan pengalaman dengan imaginasi. Inti getaran yang mengarahkan langkah lulusannya adalah tauladan kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian para guru besar yang tertoreh dalam sanubari.

Manifestasi sebagai Vanegshwar bertugas mengutuhkan arsenal alumni sehingga mampu menjadi pelopor mengatasi segala rintangan yang menghadang perjalanan Bangsa. Untuk itu, interaksi beradab antara Gran Personae guru besar dan sang murid yang mencari kebenaran sarat dengan kasih-sayang sehingga nilai-nilai yang disemai alma mater mendarah-daging. Diskursus ini menumbuh-suburkan kesadaran tentang kesetaraan

dalam kemanusiaan, tentang posisi sebagai sahabat sebiduk mengarungi lautan global yang sedang dilanda badai, dan tentang peran strategis bekerjasama, bergotong-royong, menyatukan derap langkah dengan semua saudara seTanah-Airnya, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Nilai-nilai asah-asih-asuh yang diwariskan dengan kasih-sayang pada satu sisi membuahakan alumni yang mampu turut merasakan penderitaan rakyat sehingga bertekad membumikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna membebaskan saudaranya dari jerat kemiskinan dan ketimpangan. Pada sisi lain, nilai-nilai masyarakat akademis tadi menjadi landasan kokoh bagi ITB untuk dengan rendah-hati memelopori penyerbukan-silang antar perguruan tinggi terkemuka, melintasi sentimen 'suku moderen' yang menjelma akibat eksklusivisme selama ini.

Dengan daya imajinasi yang membentang, ITB sepantasnya menjadi pandu menapak Roadmap towards an Innovative Indonesia hasil diskursus-setaranya yang meluas, mencakup baik Presiden di Istana maupun petani di gubugnya. ITB sebagai panutan paling efektif menyebarkan kepercayaan-diri mewujudkan Indonesia 2045 yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Jauh melintasi segala keterbatasan dihadapan mata, ITB bukan hanya perlu menemu-kenali sumbangsih yang pantas diberikan semua komponen mulai pesantren hingga konglomerat sesuai fitrahnya masing-masing, tetapi juga harus hadir menggandeng tangan-tangan mereka. Guna menghimpun daya yang lebih besar,

ITB menjalin kerjasama twinning dengan perguruan tinggi terkemuka di luar negeri dan di daerah sekaligus. Getaran Ganesha yang semakin kuat akan mampu beresonansi dengan semua sanubari segelombang dalam mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan ketahanan dan daya-saing kita guna membingkai masa depan bersama yang lebih berharkat.

Dasar dan status Hukum ITB

Kadarsah Suryadi

Djoko Suharto

Tim Statuta ITB

Dasar dan status Hukum ITB

Setelah ditetapkan sebagai PT BHMN pada tahun 2001, status hukum ITB mengalami pasang surut sehingga akhirnya terbit UU No.12, 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Atas dasar UU No.12, 2012 tersebut dan setelah mengalami proses yang cukup panjang, akhirnya pemerintah memberlakukan dua buah peraturan, PP 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan PP 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung. Perubahan status hukum ITB selama hampir 14 tahun ini bisa dilihat di Lampiran I (dari ITB PT BHMN menuju ITB PTN BH) yang merupakan sejarah evolusi status hukum yang rumit dan diharapkan tidak terjadi lagi.

Dengan terbitnya UU No. 12, 2012 dan dua PP diatas, status hukum ITB sebagai badan hukum yang otonom menjadi lebih jelas seperti menjadi cita cita selama ini. Namun supaya tidak terjadi kesalahan persepsi, ada baiknya untuk mencermati pernyataan Professor Bagir Manan di Mahkamah Konstitusi pada waktu mewakili ITB dan UPI sebagai pihak yang terkait dalam perkara "judicial review" UU No.12, 2012 . Beliau menyatakan beberapa hal berikut:

(1) Otonomi adalah wewenang atau hak mengatur dan mengurus sendiri secara mandiri urusan rumah tangga pemerintahan yang diserahkan, diakui, atau dibiarkan oleh satuan pemerintah yang lebih tinggi sebagai urusan rumah tangga suatu satuan otonom.

(2) Otonomi mengandung makna kemandirian (*zelfstandigheid*), dan bukan suatu susunan kemerdekaan yang berdaulat (*onafhankelijkheid*).

(3) Otonomi merupakan bagian, karena itu merupakan satu kesatuan dari satuan kesatuan yang lebih besar yaitu negara. Secara lebih spesifik, otonomi adalah subsistem dari satu negara kesatuan (*the unitary state, eenheidsstaat*). Dalam negara-negara kesatuan, otonomi adalah bagian integral negara kesatuan.

(4) Pelaksanaan otonomi senantiasa dalam pengawasan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi *cq.* pemerintah pusat atau yang bertindak atas nama pemerintah pusat. Tidak ada otonomi tanpa pengawasan (*geen outonomie zonder toezicht*).

Selanjutnya juga perlu dicermati definisi dan makna dari badan hukum, supaya sekali lagi tidak menimbulkan kesalahan persepsi dalam implementasi ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Menurut Professor Bagir Manan, badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) lazimnya dibedakan antara badan hukum keperdataan (*privaatrechtspersoon, private legal entity*) dan badan hukum publik (*publiekrechtspersoon, public legal entity*). ITB PTN BH adalah badan hukum publik yang menjalankan fungsi fungsi perguruan tinggi dan diberi status badan hukum. Tulisan lebih rinci mengenai ITB sebagai badan hukum publik bisa dilihat pada Lampiran II (Badan Hukum Publik).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, telah terbit dua Peraturan Pemerintah untuk mengatur ITB sebagai badan hukum. Dalam rangka pengaturan dan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan yang tercantum dalam PP 65 Tahun 2013 Tentang Statuta, terdapat 30 (tiga puluh) peraturan yang diperlukan dan terdiri dari:

- 9 (sembilan) Peraturan MWA;
- 9 (sembilan) Peraturan Senat Akademik; dan
- 12 (dua belas) Peraturan Rektor.

Sebenarnya ITB telah memiliki peraturan dan ketetapan berdasar Anggaran Rumah Tangga sebelumnya. Kaitan antara Peraturan menurut Statuta PP 65 Tahun 2013 dengan peraturan yang berlaku sekarang dapat dilihat di Lampiran III (Inventarisasi Peraturan MWA, Peraturan SA dan Peraturan Rektor Berdasarkan PP No. 65 Th 2013 tentang Statuta ITB) yang dipersiapkan oleh Tim Statuta ITB. Langkah selanjutnya adalah mengadministrasi, mengevaluasi, dan bila perlu merevisi peraturan-peraturan yang telah ada serta membuat peraturan yang belum ada.

Berkaitan dengan implementasi PP 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum, saat ini sedang dilakukan koordinasi Pimpinan PTN Badan Hukum dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah ke depan dalam

mengimplementasikan PP 58/2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

Pengalaman Pemilihan Rektor

Benno Rahardyan

Djoko Suharto

Pengalaman Pemilihan Rektor

Catatan ini merupakan pengalaman penulis waktu menjadi panitia Pemilihan Rektor di Majelis Wali Amanat (MWA) ITB tahun 2009. Dari proses evaluasi pemilihan rektor tersebut perlu dicatat beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kepanitiaan

Panitia pelaksana seharusnya menjadi satu sehingga tidak ada segmentasi dalam pelaksanaan. Panitia hendaknya dibentuk bersama oleh Senat Akademik (SA) dan Majelis Wali Amanat (MWA). Dalam prosesnya SA dan MWA merupakan mitra dalam proses pemilihan dan seharusnya tidak ada intervensi yang terlalu jauh ke dalam teknis pelaksanaan.

2. Pemilihan di Senat Akademik

Pemilihan di SA hendaknya dilakukan dengan elegan. Lama proses di SA bisa dikurangi untuk efisiensi waktu, misalnya setelah presentasi langsung dilaksanakan pemilihan. Dengan demikian dapat dicegah lobi-lobi politik pemilihan yang dirasakan kurang sehat. Suara komunitas hendaknya dapat digali lebih dalam dan wakil-wakil yang ada di Senat Akademik hendaknya melakukan proses jajak pendapat disetiap komunitas masing-masing. Dengan demikian aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.

3. Informasi tentang bakal calon dilakukan melalui hasil assessment center.

Perlu ditetapkan definisi kompetensi rektor yang diinginkan serta selain itu perlu ada sosialisasi tentang pengertian assesment center sehingga diperoleh pemahaman yang sama. Sebagai contoh adalah hasil asesmen yang dianggap salah untuk aspek visionary leadership dari seorang Bakal Calon yang nilai asesmennya kurang bagus walaupun yang bersangkutan memiliki visi akademik yang tajam. Padahal pengertian visionary leadership dalam hasil asesmen tersebut adalah bagaimana seorang pemimpin membawa orang lain menuju tujuan yang disepakati bersama.

Proses pemilihan rektor saat ini sangat dipengaruhi oleh transformasi demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia sehingga Panitia Pelaksana harus mengakomodasi aspirasi demokrasi yang sedang melanda masyarakat. Pada satu sisi hal tersebut berdampak positif, namun konsekuensinya adalah waktu proses pemilihan yang terlalu lama dan dapat menyita perhatian dan energi yang terlalu banyak serta dapat kehilangan makna untuk mencari pemimpin ITB yang mempunyai visionary leadership, dedikasi dan komitmen. Dari pengalaman selama ini Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor 2010 – 2014 mengusulkan tata cara untuk pemilihan Rektor yang akan datang sebagai berikut:

1. Tema yang dikedepankan tetap kebersamaan melalui kemajuan dan persaingan yang sehat.

2. Falsafah pemilihan adalah seleksi dan kemudian dilanjutkan dengan demokrasi. Seleksi untuk bisa menjangkau calon-calon yang sudah berpengalaman, mempunyai dedikasi, komitmen dan visionary leadership serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam statuta. Demokrasi untuk bisa menjangkau aspirasi komunitas akademik dan “stakeholder” dalam memilih calon-calon potensial yang sudah terseleksi.

3. Pada dasarnya proses pemilihan akhir oleh MWA tidak diubah formatnya, yaitu memilih Rektor Definitif dari 3 orang calon yang diajukan oleh Senat Akademik. Pada tahap ini aspirasi demokrasi yang sehat dapat disalurkan melalui para anggota MWA melalui lobi yang elegan dan beretika. Kualitas lobi seharusnya bisa menjadi contoh kualitas demokrasi masyarakat Indonesia di masa depan.

4. Sebelum memilih 3 orang calon Rektor, Senat Akademik melakukan proses pemilihan dari bakal calon melalui proses interaksi dengan masyarakat akademik dan masyarakat luas serta di Senat Akademik sendiri. Format yang telah dilakukan bisa menjadi “best practice” di masa depan untuk menjangkau aspirasi maupun sebagai kancah persaingan yang sehat. Perlu diingat bahwa Senat Akademik mencerminkan “wisdom” masyarakat

akademik ITB, sehingga pemilihan calon dan bakal calon harus melalui lobi dan kampanye intelektual yang elegan dan beretika. Hal terakhir ini yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

5. Dari mana kita memperoleh bakal calon Rektor?. Pada dasarnya proses seleksi pada tahap ini harus melalui proses yang “profesional”. MWA dan SA membentuk tim pencari atau “Search Committee” yang anggotanya merupakan tokoh tokoh yang dipercaya atau “trusted” dan sangat berpengalaman di ITB atau di masyarakat luas. Sebagai contoh tim panel diskusi yang dibentuk oleh MWA untuk pemilihan Rektor 2010 – 2014 sudah mencerminkan “Search Committee” yang dimaksud. Pencarian Nominee Rektor dilakukan dengan proses “fit and proper”, “leadership assesment” serta dengan melihat jejak rekam para nominee selama ini. Tentu saja persyaratan kesehatan fisik harus dipenuhi.

6. Tahap pemilihan pada butir 5 merupakan masukan baru dan lebih mengedepankan proses seleksi profesional dari pada proses demokrasi ala Indonesia saat itu (2009). Untuk menghindari masalah budaya maka proses dilakukan dengan publikasi minimum dan transparansi dilakukan setelah Nominee Rektor telah ditetapkan. Pada dasarnya tim sukses untuk Nominee Rektor dilarang karena Rektor adalah pemimpin masyarakat akademik dan bukan pemimpin partai politik. Usulan ini tentu akan mengundang kritik karena dianggap kurang demokratis, oleh

karena itu undangan untuk menjadi nominee harus tetap dilakukan dengan mencantumkan persyaratan profesional yang harus dipenuhi. Atas dasar rekomendasi "Search Committee" dan data data yang lain, sidang gabungan MWA dan Senat Akademik menetapkan para Nominee Rektor.

Lampiran I

Dari ITB PT BHMN menuju ITB PTN BH

Kadarsah Suryadi

Pada tanggal 24 Juni 1999 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan hukum. Sebagai implementasinya bagi ITB, Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 1999 ini ditindak lanjuti dalam penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara pada tanggal 26 Desember Tahun 2000. Dalam PP No. 155 Tahun 2000 terdapat sejumlah pasal yang menjelaskan organisasi ITB PT BHMN.

Pasal 22 menyatakan bahwa:

- (1) Organisasi institut terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Pimpinan, dan Satuan Akademik serta unsur pendukung, yaitu Satuan Kekayaan dan Dana serta Satuan Usaha Komersial, dan satuan lainnya yang dianggap perlu;
- (2) Satuan akademik adalah fakultas, departemen, lembaga, pusat, dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (3) Satuan kekayaan dan Dana serta Satuan Usaha Komersial adalah unsur pendukung institut dalam penggalangan dana yang

kelembagaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

(4) Unsur penunjang institut adalah perpustakaan, laboratorium, bengkel institut, kebun percobaan, pusat komputer, dan unit lain yang dipandang perlu.

Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi institut yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Senat Akademik institut adalah badan normatif tertinggi institut di bidang akademik. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Guru Besar adalah forum Guru Besar institut yang beranggotakan seluruh Guru Besar institut. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan institut terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor.

Dalam perjalanannya, Ketua MWA ITB PT BHMN pada tanggal 1 September 2005 telah mengesahkan Anggaran Rumah Tangga ITB. Anggaran Rumah Tangga (ART) Institut Teknologi Bandung (ITB) ini merupakan pengaturan dan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara. ART ini memuat ketentuan-ketentuan pengaturan fungsi dan struktur organisasi ITB agar dapat melaksanakan proses akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dengan baik dalam rangka melaksanakan misi dan mewujudkan visi ITB.

Dalam ART Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa MWA merupakan organ konsultatif Institut tertinggi yang mewakili kepentingan Pemerintah, masyarakat, dan Institut. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa SA merupakan organ konsultatif dan badan normatif tertinggi Institut di bidang akademik. Pada Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa MGB merupakan organ konsultatif Institut yang membangun kepemimpinan dalam mewujudkan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika profesional dalam lingkungan sivitas akademika Institut. Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) dinyatakan bahwa Pimpinan Institut terdiri atas seorang Rektor yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Rektor.

Dalam perkembangannya, ada upaya pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk penetapan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pada tanggal 16 Januari 2009. Namun UU BHP ini dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah adanya gugatan dari masyarakat dan melewati proses persidangan panjang. Sebagian materi Undang-Undang ini otomatis 'batal' dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menilai UU BHP telah mengalihkan tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan. “Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD). ”Padahal UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di negara. Terdapat sejumlah alasan lain yang menyebabkan UU BHP dinyatakan tidak konstitusional oleh MK.

Sebagai tindak lanjut dari dibatalkannya UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tatakelola perguruan tinggi dan sebagai jalan keluar sementara, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 66 Tahun 2010).

Dalam PP 66 Tahun 2010 Pasal 58D dinyatakan bahwa:

(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas:

a. rektor, ketua, atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi;

- b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- c. satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik; dan
- d. dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dalam PP No. 66 Tahun 2010 Pasal 220B ayat (1) dinyatakan bahwa : "Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum". Dengan demikian pada periode tersebut mulai ada perubahan pengelolaan keuangan dari sistem keuangan PT BHMN menjadi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam periode PP 66 Tahun 2010 ini, telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 336/MPN.A4/KP/2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011, yang menyatakan bahwa masa tugas MWA diperpanjang sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden

Tentang ITB Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kemudian sebagai salah satu implementasi dari PP 66 Tahun 2010, pada tanggal 12 April 2012, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No. 44 (Perpres No. 44) Tahun 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2012 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tanggal 1 Juni 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 169/MPK. A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Rektor Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Keputusan Menteri No. 169 ini diterbitkan dengan mengacu pada PP No. 66 Tahun 2010.

Sementara itu, dengan telah terbitnya Perpres No. 44 ini, masa tugas para anggota MWA berakhir (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 336/MPN.A4/KP/2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat yang menyatakan bahwa masa tugas MWA diperpanjang sampai dengan terbitnya Peraturan

Presiden tentang ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah). Sehubungan dengan itu, pada tanggal 3 September 2012, Rektor ITB telah menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 211/SK/I1.A/KP/2012 tentang Penetapan “Advisory Board” Institut Teknologi Bandung. Dalam Keputusan Rektor No. 211 ini dinyatakan adanya pertimbangan mengenai diperlukannya “Advisory Board” yang berfungsi memberikan masukan kepada Rektor mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi MWA.

Di lain pihak, setelah dibatalkannya UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, pihak DPR dan Pemerintah berinisiatif mengusulkan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yang salah satu substansinya mengatur tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum dan upaya ini didukung oleh 7 PT BHMN dan Eks PT BHMN. Sebagai hasilnya, pada tanggal 10 Agustus Tahun 2012, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12 Tahun 2012).

Dalam UU 12 Tahun 2012 Pasal 97 butir c, dinyatakan bahwa : “pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua)

tahun". Dengan demikian status ITB telah berubah menjadi PTN Badan Hukum.

Beberapa minggu setelah UU 12 Tahun 2012 diundangkan, pada bulan September 2012, terdapat sekelompok elemen masyarakat yang mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MK), yang dalam permohonannya menganggap UU 12 Tahun 2012 bertentangan dengan konstitusi. Dalam berbagai persidangan di MK, pihak pemerintah telah berupaya keras, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan keterangan kepada MK bahwa UU 12 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu terdapat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menjelaskan pada Pasal 13 ayat (1) huruf g bahwa: "Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Kemudian Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa: "Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan". Sehubungan dengan kedua pasal tersebut, maka ITB merupakan pihak terkait yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan gugatan. Oleh karena itu,

ITB memiliki hak untuk menyampaikan keterangan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan ITB sebagai pihak terkait menetapkan pemegang kuasa (dipimpin oleh Prof. Djoko Suharto) yang bersama dengan PTN Badan Hukum lainnya melakukan upaya memberikan keterangan sebagai pihak terkait kepada MK dengan menyampaikan berbagai fakta yang pada intinya UU 12 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Berkat kerja keras dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi, pimpinan ITB bersama dengan PTN BH lainnya serta semua pihak dan setelah menjalani proses persidangan yang panjang di MK, pada tanggal 12 Desember 2013, melalui Putusan MK Nomor 103/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 111/PUU-X/2012, MK menolak permohonan para Pemohon gugatan untuk seluruhnya. Dengan demikian UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap berjalan.

Sebagai turunan dari UU No. 12 Tahun 2012, diperlukan adanya Peraturan Pemerintah tentang Statuta ITB dan Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH. Untuk itu, Rektor ITB telah menugaskan Tim Statuta (dipimpin oleh Prof. Dr. Kadarsah Suryadi) dan Tim Perumus PP Bentuk dan Mekanisme Pendanaan (dipimpin oleh Ir. Mary Handoko, MSc.) untuk merealisasikan kedua PP tersebut. Kedua Peraturan

Pemerintah tersebut dipersiapkan melalui perjalanan panjang. Berkat perjuangan pimpinan ITB melalui penugasan Rektor kepada Tim Statuta ITB serta Tim Penyusunan Mekanisme Pendanaan PTN BH dan melalui kerjasama ITB dengan seluruh PT BHMN dan Eks PT BHMN, serta dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah berhasil diundangkan.

Sebagai hasilnya saat ini terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang telah terbit sebagai turunan dari UU 12 Tahun 2012, yaitu: a). Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PP 58 Tahun 2013); b). Pada tanggal 14 Oktober 2013, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (PP 65 Tahun 2013).

Dalam PP 65 Tahun 2013 Pasal 19 ayat (1) dicantumkan bahwa Organ ITB terdiri atas: MWA, Rektor dan Senat Akademik. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa MWA mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan

pelaksanaannya kepada Senat Akademik. Pada Pasal 20 ayat (1), disebutkan bahwa MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya.

Dalam rangka pengaturan dan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan yang tercantum dalam dari PP 65 Tahun 2013 Tentang Statuta, terdapat 30 (tiga puluh) peraturan yang diperlukan dan terdiri dari:

- 9 (sembilan) Peraturan MWA;
- 9 (sembilan) Peraturan Senat Akademik; dan
- 12 (dua belas) Peraturan Rektor.

PP 65 Tahun 2013 Pasal 63 huruf b menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITB yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Sehubungan dengan hal itu, Tim Statuta ITB telah berhasil menginventarisir bahwa terdapat sejumlah peraturan dan ketetapan di lingkungan ITB yang telah ada dan masih relevan dengan ke 30 peraturan yang diperlukan dalam Statuta ITB.

Sementara itu, untuk menjamin kesinambungan layanan pendidikan tinggi pada ITB dan mengacu pada Ketentuan Peralihan PP No. 65 Tahun 2013 Tentang Statuta ITB, Pasal 61 ayat (2), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan

Keputusan Menteri mengenai perpanjangan masa jabatan Rektor ITB sampai dengan dilantiknya Rektor yang baru. Keputusan Menteri ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Berkaitan dengan implementasi PP 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum, saat ini sedang dilakukan koordinasi Pimpinan PTN Badan Hukum dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah ke depan dalam mengimplementasikan PP 58/2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum; pembahasan konsep usulan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) Badan Hukum dan remunerasi (tunjangan kinerja) PTN Badan Hukum; serta penyusunan rancangan Permendikbud tentang BOPTN Badan Hukum.

Lampiran II.

Badan Hukum Publik

Djoko Suharto

Setelah ditetapkan sebagai PT BHMN pada tahun 2001, status hukum ITB mengalami pasang surut sehingga akhirnya terbit UU No.12, 2012 tentang Pendidikan Tinggi (catatan: walaupun saat ini masih ada ‘judicial review’ terhadap UU No.12 tersebut di Mahkamah Konstitusi). Atas dasar UU No.12, 2012 dan setelah mengalami proses yang cukup panjang, akhirnya pemerintah memberlakukan dua buah peraturan, PP 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan PP 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung. Dengan demikian status hukum ITB sekarang sudah lebih jelas dan pengembangan ITB ke depan akan lebih otonom seperti menjadi cita cita selama ini.

Walaupun demikian, perlu direnungkan pernyataan berikut yang menjadi bahan diskusi dalam acara REMBUG ITB awal bulan Nopember 2013 yang lalu:

“Harapan agar pendidikan tinggi (ITB) lebih merupakan public good dan bukan private good, perlu dielaborasi lebih lanjut, karena insan pendidikan tinggi perlu dukungan dari masyarakat luas. Tetapi sering kali masyarakat sulit melihat manfaat (social good) yang dapat dilihat dan dirasakan,

sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa di sana ada manfaat bagi publik/sosial. Kita harus dapat memperlihatkan kepada masyarakat (diakui) bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan visi ITB, yaitu memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan Indonesia yang lebih baik”

Bagaimana kita menyikapi pernyataan diatas ? Bagaimana dengan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa menjadi badan hukum sama dengan proses “privatisasi “ dari perguruan tinggi negeri dan hal tersebut melanggar konstitusi sehingga beberapa pihak menggugat UU No. 12, 2012 di Mahkamah Konstitusi ?

Dari pengalaman ikut mempersiapkan Statuta dan mewakili ITB di Mahkamah Konstitusi maka menurut pandangan saya perlu dikampanyekan pengertian yang benar tentang BADAN HUKUM PUBLIK yang tidak begitu dikenal di masyarakat kita. ITB PTN BH adalah Badan Hukum Publik dan sebenarnya BLU atau Badan Layanan Umum adalah juga bentuk Badan Hukum Publik yang lain. Berikut adalah salinan dari pernyataan Professor Bagir Manan di Mahkamah Konstitusi pada waktu mewakili ITB dan UPI sebagai pihak yang terkait dalam perkara ‘judicial review”UU No.12, 2012 :

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah
Konstitusi yang terhormat.

Sekedar untuk meneguhkan kembali hal-hal yang sudah diketahui Majelis dan meluaskan pandangan bagi mereka yang tidak berkesempatan mendalami seluk bentuk otonomi dan badan hukum, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan catatan umum mengenai dua pranata hukum tersebut.

Pertama; tentang otonomi.

Otonomi dalam pemerintahan adalah wewenang atau hak suatu satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur (*regelen*) dan mengurus (*besturen*) sendiri secara mandiri (*zelfstandig*) urusan rumah tangga pemerintahan tertentu atau sebagian urusan pemerintahan baik atas dasar *penyerahan*, atau atas dasar *pengakuan* (*erkenning*), atau yang dibiarkan (*overgelaten*) sebagai urusan rumah tangga daerah dengan pengawasan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya, cq. pemerintah pusat atau atas nama pemerintah pusat.

Pengertian di atas, menunjukkan unsur-unsur otonomi :

- (1) Otonomi adalah wewenang atau hak mengatur dan mengurus sendiri secara mandiri urusan rumah tangga pemerintahan yang diserahkan, diakui, atau dibiarkan oleh satuan pemerintah yang lebih tinggi sebagai urusan rumah tangga suatu satuan otonom.
- (2) Otonomi mengandung makna kemandirian (*zelfstandigheid*), dan bukan suatu susunan kemerdekaan yang berdaulat (*onafhankelijkheid*).
- (3) Otonomi merupakan bagian, karena itu merupakan satu kesatuan dari satuan kesatuan yang lebih besar yaitu negara. Secara lebih spesifik, otonomi adalah subsistem dari satu negara kesatuan (*the*

unitary state eenheidsstaat). Dalam negara-negara kesatuan, otonomi adalah bagian integral negara kesatuan.

- (4) Pelaksanaan otonomi senantiasa dalam pengawasan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi cq. pemerintah pusat atau yang bertindak atas nama pemerintah pusat. Tidak ada otonomi tanpa pengawasan (*geen outonomie zonder toezicht*).

Otonomi lazim dibedakan antara *otonomi teritorial* dan *otonomi fungsional*. Otonomi teritorial adalah otonomi pada satuan pemerintahan dalam satu satuan teritorial tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kota, atau desa. Otonomi fungsional adalah otonomi untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan tertentu. Di Belanda otonomi fungsional adalah *waterschappen* yang mengatur dan mengurus soal-soal pengairan dan *bedrijfschappen* mengatur dan mengurus soal-soal perusahaan. Di Amerika Serikat, otonomi fungsional dijalankan oleh berbagai badan independen seperti DEA. Di bidang pendidikan dikenal satuan otonom fungsional yang disebut *school district*. Di masa Hindia Belanda, IS mengatur juga mengenai *watershappen*, seperti pengairan gajah mungkur. RI mengakui dan membiarkan sistem subak di Bali sebagai otonomi fungsional di bidang tata pengairan yang mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan mengenai **badan hukum**. Keterangan yang saya sampaikan juga telah menjadi pengetahuan umum bagi kita semua. Walaupun demikian, izinkan saya menyampaikan keterangan ini, karena seperti halnya persoalan otonomi, sangat erat dengan pokok permohonan yang sedang diperiksa sekarang ini.

Badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) lazimnya dibedakan antara **badan hukum keperdataan** (*privaatrechtspersoon, private legal entity*) dan **badan hukum publik** (*publiekrechtspersoon, public legal entity*). Bahkan di negeri Belanda ada tiga bentuk badan hukum. Selain badan hukum keperdataan dan badan hukum publik, ada juga badan hukum yang dinamakan *kerkgenootschappen*, yaitu badan hukum khusus untuk gereja, termasuk pula paroki. Di masa Hindia Belanda, hal ini dikenal pula di Indonesia.

Dinamakan badan hukum publik, bukan karena ada penyertaan modal negara atau pemerintah. Disebut badan hukum publik karena merupakan badan pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintahan, tetapi diberi status sebagai badan hukum. Penyertaan modal negara dapat dilakukan pada badan hukum keperdataan. Badan hukum publik tidak dibentuk berdasarkan (oleh) perjanjian (*overeenkomst, contract*) melainkan oleh negara dengan undang-undang atau pemerintah dengan kuasa undang-undang. Badan-badan pemerintahan yang berstatus sebagai badan hukum publik dapat bersifat teritorial atau fungsional. Negara sebagai bentuk dan susunan organisasi, provinsi, kabupaten, kota adalah badan hukum publik yang bersifat teritorial. Selain itu – seperti disebutkan di atas – negara dapat juga membentuk badan hukum publik yang bersifat fungsional seperti *school district* di Amerika Serikat atau *waterschappen* di Belanda. Hal serupa dapat juga dilakukan disetiap negara, termasuk Indonesia. Demikian beberapa hal mengenai badan hukum.

Dari pernyataan Prof Bagir Manan, maka jelaslah definisi dari Badan Hukum Publik dan ITB saat ini adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diberi status sebagai Badan Hukum Publik menurut UU No.12, 2012. Bentuk Badan Hukum Publik ITB adalah PTN BH

dan bukan BLU, karena ITB memilih otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan non akademik termasuk keuangan. Diharapkan dengan pengaturan pengelolaan ini ITB akan lebih lincah dan berkembang dengan lebih cepat dalam pendidikan, penelitian serta pengabdian ke masyarakat terutama dalam pengembangan teknologi dan industri di Indonesia. Namun harus diingat bahwa status otonom bukan kebebasan yang tanpa batas dan tanpa pengawasan. Dalam statuta ITB, Rektor dan jajarannya adalah eksekutif tertinggi yang diberi amanah untuk menjalankan fungsi ITB sehari-hari. Pengawasan masalah akademik dilakukan oleh Senat Akademik yang beranggotakan wakil wakil dari komunitas akademik ITB. Sedangkan pengawasan umum dilakukan oleh Majelis Wali Amanat yang anggotanya adalah "stakeholders" ITB baik dari wakil pemerintah pusat dan daerah, masyarakat umum, alumni, mahasiswa, karyawan maupun wakil dari komunitas akademik ITB. Pemilihan anggota Majelis Wali Amanat ini harus dilakukan dengan seksama supaya bisa menjaring anggota yang kompeten, berintegritas dan mempunyai komitmen untuk mengelola ITB PTN BH.

ITB sudah mempunyai pengalaman selama kurang lebih 10 tahun sejak 2002 dalam mengelola badan hukum publik pada era PT BHMN yang saya namakan sebagai era Otonomi 1.0. Banyak pelajaran yang diperoleh yang dapat menjadi acuan implementasi dari statuta ITB (PP 65, 2013) dan juga banyak hal yang perlu dievaluasi serta dikoreksi supaya persepsi yang salah terutama

untuk masalah “komersialisasi atau privatisasi” bisa dihilangkan. Pengertian tentang Badan Hukum Publik dimana negara masih mempunyai tanggung jawab secara tidak langsung perlu ditekankan supaya tidak terjadi salah persepsi lagi. Dalam hal pendanaan, PP 58, 2013 sudah jelas mengatur subsidi untuk dana operasi dan hibah untuk dana investasi. Masalah yang terbesar adalah pada langkah implementasi yang kelihatannya kita memang harus belajar lebih banyak dalam tata kelolanya. Pada pembelaan di sidang Mahkamah Konstitusi yang terakhir, ketika menjawab kenapa biaya pendidikan di PT BHMN mahal, Dr Maruarar Siahaan sebagai wakil dari pihak terkait menyatakan bahwa masalahnya bukan pelanggaran konstitusi tetapi implementasi pengaturan pendanaan yang masih belum sesuai dengan harapan.

Bila merenungkan kembali jiwa UUD 1945 maka kita bisa menyimpulkan bahwa para “Founders” waktu itu mempunyai visi agar Indonesia menuju ke sistem “welfare state” dengan negara memegang peran besar untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Peranan negara jelas terlihat dalam pasal dan ayat di sektor pendidikan, kesehatan dan kehidupan perekonomian yang lain. Bahkan dalam usaha komersial negara berperan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun perlu diwaspadai bahwa implementasi dari “welfare state” juga bukan masalah yang mudah dan kita bisa belajar dari kegagalan di beberapa negara seperti yang terjadi di Yunani saat ini. Zaman sudah berubah dan

terbukti sistem “privat” banyak juga yang berhasil memajukan negara terutama untuk menjalankan badan usaha. Saya berpendapat bahwa dua sistem tersebut bisa berjalan seiring dan telah dibuktikan di China yang menganut falsafah kucing hitam (privat atau kapitalis) dan kucing putih (sosialis) secara bersamaan.

Oleh karena itu untuk masalah masalah yang menyangkut kehidupan rakyat banyak maka negara harus hadir dengan wibawa yang tinggi dan menjalankan falsafah kucing putih. Badan Hukum Publik harus dijalankan dengan profesional dan dipimpin oleh orang orang terpilih serta diimplementasikan dengan lugas dan tegas. Beberapa contoh adalah Badan Hukum Publik teritorial seperti Provinsi atau Kota yang sekarang mempunyai gubernur atau walikota yang pantas mendapat penghargaan karena dedikasi atau kinerjanya yang “beyond call”. Saat ini Indonesia juga sedang menyiapkan diri untuk menjalankan Badan Hukum Publik yang dampaknya akan besar sekali bila diimplementasikan dengan baik, yaitu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pensiun/Hari Tua. Contoh lain dari Badan Hukum Publik yang sudah berjalan dan berperan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk para nasabah bank yang berfungsi di sektor keuangan. Kelihatannya sudah waktunya Badan Hukum Publik lebih berperan untuk menjalankan fungsi negara secara tidak langsung sesuai dengan amanah UUD 1945. Badan Hukum Publik bisa fokus dan konsentrasi menjalankan

fungsinya untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Kepedulian serta perhatian masyarakat yang relatif kurang terhadap peran Badan Hukum Publik harus diubah karena Badan Hukum Publik perannya sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari perubahan ini akan kelihatan nanti, 12 sampai dengan 17 tahun ke depan.

Itulah sekedar rangkuman saya tentang Badan Hukum Publik untuk menghadapi era Otonomi 2.0, ITB sebagai PTN BH. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, negara harus tetap hadir dan mengawasi implementasi dari Badan Hukum Publik ini, supaya pendidikan tinggi (ITB) lebih merupakan “public good”.

Semoga berguna, selamat berjuang dan berkarya

Bandung, 12 Desember 2013

Djoko Suharto

Catatan :

Tulisan ini dibuat sebagai tanda terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan serta amanah yang diberikan sebagai anggota Majelis Wali Amanat tahun 2001 sd 2012 serta anggota dan Wakil Ketua Advisory Board ITB tahun 2013. Semoga berguna sebagai dokumen untuk menjalankan tata kelola ITB PTN BH.

Lampiran III


Inventarisasi Peraturan –Peraturan ITB berdasarkan Statuta *Tim Statuta ITB*

I PENDAHULUAN

1. SISTEMATIKA PERATURAN

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas dan Prinsip Penyusunan Peraturan
- c. Jenis, Hirarki dan Materi Muatan Peraturan
- d. Perencanaan Peraturan
- e. Format Peraturan
- f. Proses Penyusunan Peraturan :
 - Peraturan MWA
 - Peraturan SA
 - Peraturan Rektor
 - Peraturan Dekan

2. JENIS DAN STRUKTUR



3. MATERI MUATAN YANG DIATUR

- a. Peraturan MWA (menyangkut Kebijakan Umum Tata Kelola ITB)
- b. Peraturan SA (menyangkut kebijakan akademik)
- c. Peraturan Rektor (menyangkut operasional penyelenggaraan kegiatan lingkup ITB)
- d. Dekan (menyangkut operasional penyelenggaraan kegiatan lingkup Fakultas/Sekolah)

4. FORMAT PERATURAN

- a. Mengacu pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PERATURAN MWA MENURUT PP NO. 65 TH 2013 TENTANG STATUTA ITB

1. **BAB II : IDENTITAS, Bagian kedua, Lambang,Bendera, Mars dan Himne, Pasal 9 Ayat (3)**, Mengenai lambang,bendera, mars dan himne.
Catatan : (Termasuk : Penulisan Nama Institut Teknologi Bandung, Penggunaan Lambang Institut Teknologi Bandung Sebagai Identitas Visual, Pendirian Dan Peresmian Nama Institut Teknologi Bandung)
2. **BAB IV : Sistem Pengelolaan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 19 Ayat (4)**, Mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB
3. **Pasal 21 Ayat (6)**, Mengenai tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA
4. **Pasal 22 Ayat (5)**, Mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA
5. **Pasal 23 Ayat (4)**, Mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara
6. **Pasal 24 Ayat (4)**, Mengenai anggota kehormatan MWA
7. **Pasal 27 Ayat (8)**, Mengenai tata cara penjaringan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor
8. **Pasal 33 Ayat (4)**, Mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA
9. **Bagian Kelima, Komite Audit, Pasal 35 Ayat (8)**, Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang Komite Audit.
10. **BAB VI, Kode Etik, Pasal 49 Ayat (6)**, Mengenai kode etik ITB disusun oleh SA
11. **Pasal 49 Ayat (7)**, Mengenai kode etik dosen ITB disusun oleh SA
12. **Pasal 49 Ayat (8)**, Mengenai kode etik tenaga kependidikan ITB disusun oleh Rektor
13. **Pasal 49 Ayat (9)**, Mengenai kode etik mahasiswa ITB disusun oleh Rektor
14. **BAB VII, Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan, Pasal 50 Ayat (3)**, mengenai tata cara pembentukan peraturan internal ITB

15. **Paragraf 2, Sistem Perencanaan, Pasal 55 Ayat (4)**, Mengenai sistem perencanaan
16. **Bagian Ketiga, Kekayaan, Pasal 58 Ayat (5)**, Mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan
17. **Pasal 59 Ayat (6)**, Mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan

ALTERNATIF PERATURAN MWA YANG AKAN DISUSUN
JUMLAH : 9 PERATURAN

NO	JUDUL PERATURAN	SUBSTANSI	PASAL DALAM STATUTA	STATUS PERATURAN SAAT INI
1	Tentang Lambang, Bendera, Mars dan Himne	Identitas ITB	Pasal 9 Ayat (3) Mengenai lambang, bendera, mars dan himne	<ol style="list-style-type: none"> 1. 187/SK/K01/OT/2006 ttg Penulisan Nama Institut Teknologi Bandung 2. 451/SK/K01/OT/2009 ttg Semboyan ITB 3. 324/SK/K01/OT/2008 ttg Penggunaan Lambang Institut Teknologi Bandung sebagai Identitas Visual 4. 35/SK/K01-SA/2006, ttg Lambang Institut Teknologi Bandung 5. 267/SK/K01/OT/2008 ttg Pendirian dan Peresmian Nama Institut Teknologi Bandung
	Tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB	Struktur Organisasi ITB	Pasal 19 Ayat (4) Mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB	<ol style="list-style-type: none"> 1. 34/SK/K01-SA/2003 ttg Kebijakan organisasi dan manajemen satuan akademik ITB 2. 1/P/MWA/202 ttg Organisasi dan Keanggotaan MWA
3	Tentang MWA	<ol style="list-style-type: none"> a. Tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA b. Tata cara pemilihan pengurus MWA c. Tata cara sidang dan pemungutan suara d. Anggota kehormatan MWA 	Pasal 21 Ayat (6) Mengenai tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA Pasal 22 Ayat (5) Mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA Pasal 23 Ayat (4) Mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara Pasal 24 Ayat (4) Mengenai anggota kehormatan MWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1/P/MWA/202 ttg Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Pimpinan MWA 2. 5/P/MWA/202 ttg Tatacara persidangan dan Pengambilan Keputusan MWA 3. 4/P/MWA/20 ttg Jumlah dan Tatacara pengangkatan Anggota Kehormatan MWA 4. 21/SK/K01-SA/2006, ttg Kriteria Anggota Majelis Wali Amanat ITB Wakil Masyarakat 2006-2011
	Tentang tata cara penjarangan,	Penjarangan, pemilihan,	Pasal 27 Ayat (8)	21/SK/K01-SA/2009

4	pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor	pengangkatan dan pemberhentian Rektor	Mengenai tata cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor	ttg Penetapan tata-tertib pemilihan calon rektor periode 2010-2014 ITB
5	Tentang komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA	Komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA	Pasal 33 Ayat (3) Mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA	10/SK/K01-SA/2009 ttg Ketentuan & tata kerja SA Institut Teknologi Bandung
6	Tentang Komite Audit	Komite Audit	Pasal 35 Ayat (8) Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang Komite Audit	Belum ada
7	Tentang Kode Etik ITB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik ITB disusun oleh SA 2. Kode etik dosen ITB disusun oleh SA 3. Kode etik tenaga kependidikan ITB disusun oleh Rektor 4. Kode etik mahasiswa ITB disusun oleh Rektor 	Pasal 49 Ayat (6-9) Kode etik ITB, Kode etik Dosen, Kode etik Tenaga Kependidikan, Kode etik Kemahasiswaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 09/SK/K01-SA/2009 ttg Kode Etik ITB 2. 03/SK/K01-SA/2008 ttg Kode Etik dosen ITB 3. 177/SK/11.A/PP/2013, ttg Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan (Buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2013)
8	Tentang Tata cara pembentukan peraturan internal ITB	Tata cara pembentukan peraturan internal ITB	Pasal 50 Ayat (3) Tata cara pembentukan peraturan internal ITB	Belum Ada
9	Tentang Kekayaan ITB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup Pengaturan Kekayaan (Uang dan Barang) 2. Mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan 3. Mengenai sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kekayaan ITB 	Pasal 55 Ayat (4) Mengenai sistem perencanaan Pasal 58 Ayat (5) Mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan Pasal 59 Ayat (6) Mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB	<ol style="list-style-type: none"> 1. 045/SK/11.A/LL/2012 ttg Kebijakan & Juklak Investasi 2. 10/P/MWA/2003, ttg Tatacara Perolehan, Penggunaan dan Pengelolaan Dana Lestari ITB 3. 8/P/MWA/2002, ttg Tatacara pengelolaan Dana Masyarakat ITB

III PERATURAN SENAT AKADEMIK (SA) ITB MENURUT PP NO. 65 TH 2013 TENTANG STATUTA ITB

1. **BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA, Bagian Kesatu, Pasal 10 Ayat ((3),** Mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi .
2. **Pasal 11 Ayat (3),** Mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi .
3. **Pasal 14 Ayat (4),** Mengenai jenis, bentuk, serta pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah.
4. **Pasal 15 Ayat (3),** Mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan .
5. **Bagian Kedua, Penelitian, Pasal 16 Ayat (5),** Mengenai kebijakan penelitian .
6. **Pasal 30 Ayat (b),** Mengenai menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA .
7. **Pasal 32 Ayat (4),** Mengenai alat kelengkapan SA, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara .
8. **Pasal 34 ayat (5),** Mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Ketua dan Sekretaris SA.
9. **Pasal 34 Ayat (6),** Mengenai tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

ALTERNATIF PERATURAN SA YANG AKAN DISUSUN
JUMLAH : 9 PERATURAN

NO	JUDUL PERATURAN	SUBSTANSI	PASAL DALAM STATUTA	STATUS PERATURAN SAAT INI
1	Tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi	Pasal 10 Ayat (3) Menegenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi	1. 22/SK/K01-SA/2007 ttg kriteria, persyaratan dan prosedur penyelenggaraan program-program pendidikan khusus 2. 023/SK/K01-SA/2002 ttg Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung
2	Tentang pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi	Pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi	Pasal 11 Ayat (3) Menegenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi	1. 284/SK/I1.A/PP/2012 ttg Panduan Penyusunan Kurikulum 2. 11/SK/I1-SA/OT/2012 ttg Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB 2013-2018 3. 08/SK/I1-SA/2013 ttg Pengesahan Kurikulum 2013
3	Tentang jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah	Jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah	Pasal 14 Ayat (4) Menegenai jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah	30/SK/K01-SA/2003 ttg Ijazah Institut Teknologi Bandung
4	Tentang gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan	Gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan	Pasal 15 Ayat (3) Menegenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan	1. 25⁹/SK/K01-SA/2003 ttg. Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi. 2. 16/SK/K01-SA/2003 ttg Penganugerahan Gelar Akademik 3. 136/SK/K01/KP/2007 ttg Jenis, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk pelaksanaan Tridharma dan pengembangan institusi ITB 4. 08 /SK/K01-SA/2004 ttg Pedoman untuk Pemberian Penghargaan

5	Tentang kebijakan penelitian	Kebijakan penelitian	<p>Pasal 16 Ayat (5) Menegenai kebijakan penelitian</p> <p>Pasal 17 Ayat (4) Menegenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>1. 11/SK/K01-SA/2003 ttg pedoman penyelenggaraan kegiatan penelitian Dan kegiatan kekaryaayan seni di Institut Teknologi Bandung</p> <p>2. 15/SK/K01-SA/2004 ttg Kebijakan Riset ITB</p>
6	Tentang kebijakan akademik	Kebijakan akademik	<p>Pasal 11 ayat (3) Menegenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan daru suatu program studi diatur dengan peraturan SA.</p> <p>Pasal 30 Ayat (b) Menegenai menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA</p>	<p>1. 34/SK/K01-SA/2003 ttg Kebijakan organisasi dan manajemen satuan akademik ITB</p> <p>2. 01/SK/K01-SA/2003 ttg Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di ITB</p>
7	Tentang alat kelengkapan SA, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara	Alat kelengkapan SA, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara	<p>Pasal 32 Ayat (4) Menegenai alat kelengkapan SA, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara</p>	<p>019/Sk/K01-Sa/2002 ttg Ketentuan SA Institut Teknologi Bandung</p>
8	Tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Ketua dan Sekretaris	Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Ketua dan Sekretaris	<p>Pasal 33 Ayat (4) Menegenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA</p> <p>Pasal 34 ayat (5) Menegenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Ketua dan Sekretaris SA</p>	<p>12/SK/11-SA/OT/2012 ttg Pedoman Pemilihan Pimpinan SA Institut Teknologi Bandung Periode 2012-2014</p>
9	Tentang tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Tata cara persidangan	<p>Pasal 34 Ayat (6) Menegenai tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya</p>	<p>10/SK/K01-SA/2009 ttg Ketentuan & tata kerja SA Institut Teknologi Bandung</p>

IV. PERATURAN REKTOR ITB MENURUT PP NO. 65 TH 2013 TENTANG STATUTA ITB

1. **Pasal 13 Ayat (2)**, Mengenai penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru
2. **Bagian Ketiga, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pasal 17 Ayat (4)**, Mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat
3. **Bagian Keempat, Kerjasama, Pasal 18 Ayat (4)**, Mengenai kerjasama
4. **Pasal 25 Ayat (7)**, Mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor
5. **Pasal 25 Ayat (11)**, Mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor
6. **Bagian Keenam, Ketenagaan, Pasal 37 ayat (4)**, Mengenai sistem kepegawaian
7. **Pasal 38 Ayat (2)**, Mengenai peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan
8. **Pasal 39 Ayat (2)**, Mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan
9. **Pasal 41 ayat (3)**, Mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa
10. **Pasal 42 Ayat (4)**, Mengenai organisasi kemahasiswaan ITB
11. **Pasal 43 Ayat (1)**, Mengenai alumni ITB yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB dengan masa pendidikan minimum
12. **Pasal 43 Ayat (4)**, Mengenai kealumnian
13. **BAB V, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 44 Ayat (4)**, Mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjaminan Mutu
14. **Bagian Kedua, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal, Pasal 46 ayat (8)**, Mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya

15. **Bagian Kesatu, Pendanaan, Paragraf 1, Sumber Pendanaan, Pasal 53 Ayat ((3),** Mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerimanya
16. **Pasal 56 Ayat (5),** Mengenai sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana
17. **Pasal 60 Ayat (7),** Mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari

ALTERNATIF PERATURAN REKTOR YANG AKAN DISUSUN
JUMLAH : 12 PERATURAN

NO	JUDUL PERATURAN	SUBSTANSI	PASAL DALAM STATUTA	STATUS PERATURAN SAAT INI
1	Tentang norma penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru	Norma penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru	Pasal 13 Ayat (2) Mengenai penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru	087/SK/11.A/PP/2012 ttg Seleksi Penerimaan MHS baru
2	Tentang kebijakan pengabdian kepada masyarakat	Kebijakan pengabdian kepada masyarakat	Pasal 17 Ayat (4) Mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat	032/SK/K01-SA/2002 ttg Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung
3	Tentang Kerjasama	Kerjasama	Pasal 18 Ayat (4) Mengenai kerjasama	03/SK/K01-SA/2007 ttg Norma Kerjasama Akademik dengan Lembaga Mitra
4	Tentang Struktur Organisasi ITB	<ol style="list-style-type: none"> Mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor Mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor 	Pasal 25 Ayat (7) Mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor Pasal 25 Ayat (11) Mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor Pasal 37 Ayat (1) butir (b)	046/SK/K01/OT/2010 , ttg Struktur Organ Pengelola ITB
5	Tentang Sistem Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> Mengenai peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan Mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai 	Pasal 37 ayat (4) Mengenai sistem kepegawaian Pasal 38 ayat (2) Mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penekan disiplin Tenaga Kependidikan yang diatur peraturan Rektor Pasal 39 ayat (2) Mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga Negara asing yang dipekerjakan sebagai	Saat ini masih menganut sistem PNS

		dosen atau tenaga kependidikan.	Dosen atau Tenaga Kependidikan	
6	Tentang Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai status mahasiswa 2. Mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa 3. Organisasi kemahasiswaan ITB 	<p>Pasal 41 ayat (3) Mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa</p> <p>Pasal 42 Ayat (4) Mengenai organisasi kemahasiswaan ITB</p>	02/SK/K01-SA/2008 ttg Kebijakan pembinaan kemahasiswaan
7	Tentang Kealumnian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai alumni ITB yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB dengan masa pendidikan minimum 2. Mengenai kealumnian 	<p>Pasal 43 Ayat (1) Mengenai alumni yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB dengan masa pendidikan minimum yang diatur dengan Peraturan Rektor.</p> <p>Pasal 43 Ayat (4) Mengenai kealumnian</p>	26/SK/K01-SA/2008, ttg Kebijakan Normatif Hubungan Antara Institut Teknologi Bandung dengan Alumni dan dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung
8	Tentang Penjamin Mutu Internal	Mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjaminan Mutu	<p>Pasal 44 Ayat (4) Mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjamnan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dalam bentuk Draft dalam proses penyelesaian oleh SPM 2. 046/SK/K01/OT/2010, ttg Struktur Organ Pengelola ITB
9	Tentang sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya	Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya	<p>Pasal 46 ayat (8) Mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya</p>	Berpedoman pada Charter Audit Internal Juli 2008
10	Tentang bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerimanya	Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerimanya	<p>Pasal 53 Ayat (3) Mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerimanya</p>	Belum ada
11	Tentang sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana	Sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana	<p>Pasal 56 Ayat (5) Mengenai sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana</p>	Belum ada

12	Tentang badan pengelola usaha dan dana lestari	Badan pengelola usaha dan dana lestari	Pasal 60 Ayat (7) Mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari	1. 6/P/MWA/2003 ttg Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial ITB 2. 9/P/MWA/2003 ttg Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana
----	--	--	---	--

V. KETENTUAN TEKNIS FORMAT PERATURAN INTERNAL ITB

1. Format pembuatan Peraturan ITB mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
2. Naskah peraturan ITB diketik dengan menggunakan jenis huruf Arial Narrow "12", dengan kertas 80 gram ukuran A4.
3. Lambang ITB yang digunakan adalah ganesa berbentuk garis berwarna biru, sesuai dengan Keputusan SA ITB Nomor 35/SK/K01-SA/2006, tentang Lambang Institut Teknologi Bandung dan Keputusan Rektor ITB Nomor 324/SK/K01/OT/2008, tentang penggunaan Lambang ITB sebagai Identitas Visual.